

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan bentuk prinsip hidup manusia yang paling mendasar. Dasar perkawinan dibentuk oleh bagian alami manusia yang mencakup kebutuhan kehidupan dalam berumah tangga, kebutuhan biologis untuk memiliki keturunan, kebutuhan akan kasih sayang persaudaraan di antara anggota keluarga, dan kewajiban membesarkan anak-anak hingga generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Sigelman (dalam Iqbal, 2018) perkawinan diartikan sebagai hubungan pria dan wanita yang sering disebut suami dan istri, yang di dalamnya ada peran serta tanggung jawab sekaligus unsur keakraban, pertemanan, persahabatan, cinta, kesenangan seksual, dan menjadi orang tua.

Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia diawali dengan dibentuknya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah bagian penting di kehidupan masyarakat sebab ikatan perkawinan sangat penting untuk masa depan bangsa ini. Tetapi, tentu saja ada masalah yang harus diatasi dalam pernikahan, sebab perkawinan mempersatukan dua orang yang secara fisik dan psikis berbeda. Pria dan wanita adalah unik dalam satu sama lain, sehingga perlu beradaptasi agar dapat memahami dan hidup bersama. Pernikahan menyatukan bukan hanya dua pasangan dengan latar belakang budaya, pendidikan dan pola asuh yang berbeda, tetapi juga dua keluarga dengan nilai-nilai sosial, budaya, pendidikan dan pengalaman yang berbeda. Jadi, sudah seharusnya pasangan yang menikah harus menerima perbedaan satu sama lain.

Jika hal ini tidak bisa diterima, maka itu bisa menjadi penyebab gagalnya suatu hubungan pernikahan (perceraian). Menurut data yang didapatkan dari website [dataindonesia.id](http://dataindonesia.id), Pengadilan Agama mencantumkan 447.743 kasus perceraian pada tahun 2021, angka ini meningkat 53,5% dibanding tahun 2020 yaitu 291.677 kasus. Penyebab tertinggi perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan (tidak harmonis) dengan 279.205 kasus.

Kasus perselisihan keluarga yang berujung perceraian sangat mengkhawatirkan. Khususnya pengajaran bagi pasangan yang ingin menikah perlu mempersiapkan diri lebih matang sebelum menikah supaya tidak menemui hal yang sama, sehingga yang ingin menikah harus belajar mendalam tentang kesiapan menikah supaya mampu membangun rumah tangga yang bahagia. Pasangan yang sepenuhnya siap untuk kehidupan pernikahan akan membuat mereka lebih percaya diri tentang kehidupan keluarga. Seperti memenuhi fungsi dan peran dalam keluarga, menunaikan tugas dan kewajiban, membangun keluarga bersama guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Sebagaimana yang dikatakan Duvall dan Miller (dalam Putriani, 2019) menganggap kesiapan menikah sebagai kondisi siap atau bersedia untuk mengambil tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap untuk berhubungan seks, siap untuk mengurus keluarga, dan siap untuk membangun keluarga serta mengasuh anak-anak.

Mempersiapkan pernikahan dipandang lebih menjadi perhatian kaum muda, karena pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan dewasa muda (Sari, 2013). Dari hasil observasi rata-rata mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengatakan bahwa pernikahan merupakan persatuan pria dan wanita dalam hubungan yang serius untuk berkomitmen satu sama lain, mengambil tanggung jawab baru, dan melakukan ibadah terlama seumur hidup. Mahasiswa memiliki gagasan yang sama mengenai apa yang hendaknya dilakukan dan apa yang penting dalam pernikahan seperti komitmen, peran suami/istri, komunikasi yang baik, memiliki anak dan bertanggung jawab. Namun, tidak semua mahasiswa siap

untuk menghadapi pernikahan dengan alasan belum memikirkan dan belum memiliki keinginan untuk menikah. Sebelum melakukan pernikahan perlu untuk memahami mengenai makna menikah itu sendiri, ini berlaku juga untuk mahasiswa (sebagai dewasa muda) yang ingin menikah agar bisa membangun keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, sebelum membangun sebuah bangunan, dibutuhkan dasar yang kokoh (Iqbal, 2018). Selain itu juga, peran psikologi penting untuk keberhasilan pernikahan, baik dalam keterampilan psikologis maupun pengetahuan psikologis, termasuk kemampuan untuk mengarahkan, membuat keputusan, memecahkan masalah, bekerja sama, beradaptasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat pengetahuan pernikahan terhadap kesiapan menikah pada mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti berharap dengan pemahaman yang mendalam tentang pernikahan, seseorang dapat hidup bahagia dengan pasangannya dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah.

1. Mahasiswa memiliki pemahaman yang rendah mengenai pernikahan.
2. Mahasiswa memiliki pemahaman yang rendah mengenai landasan kokoh sebuah pernikahan yang dapat mempengaruhi kualitas pernikahan.
3. Banyaknya dampak negatif yang terjadi pada generasi muda yang menikah tanpa memahami pernikahan secara mendalam.
4. Banyaknya kalangan generasi muda yang menikah karena mengikuti trend.
5. Banyaknya kalangan generasi muda yang menikah hanya karena cinta tanpa memahami mengenai pernikahan tersebut.
6. Banyaknya mahasiswa yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berlandaskan latar belakang di atas, peneliti menetapkan batas-batas untuk masalah penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini membahas mengenai tingkat pengetahuan pernikahan dan kesiapan menikah pada mahasiswa angkatan 2019 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh tingkat pengetahuan pernikahan terhadap kesiapan menikah pada mahasiswa angkatan 2019 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berlandaskan pada batasan masalah terhadap penelitian ini, pembahasan akan dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pernikahan mahasiswa angkatan 2019 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
2. Bagaimana kesiapan menikah mahasiswa angkatan 2019 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan pernikahan terhadap kesiapan menikah pada mahasiswa angkatan 2019 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat pengetahuan pernikahan mahasiswa angkatan 2019 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Mendeskripsikan kesiapan menikah mahasiswa angkatan 2019 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Menggambarkan pengaruh tingkat pengetahuan pernikahan terhadap kesiapan menikah pada mahasiswa angkatan 2019 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## F. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penulisan penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pernikahan.
- b. Mampu menggambarkan fakta di lapangan mengenai pernikahan pada masyarakat guna memperkaya kepustakaan pada bidang studi konseling keluarga.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi penulis

Dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan serta hal-hal yang harus disiapkan saat akan menikah. Dan penelitian ini juga dilakukan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).

#### b. Bagi mahasiswa

Mahasiswa sebagai sampel penelitian, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam melalui metode survei. Dan mahasiswa dapat mempelajari hal-hal terkait pernikahan sehingga saat menikah dapat membangun keluarga yang sehat dan bahagia.

#### c. Bagi fakultas dakwah dan komunikasi islam

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai data dasar bagi para peneliti lain dan sebagai referensi untuk perpustakaan.

## G. Sistematika Penelitian

**Bab I** : Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

**Bab II** : Bab ini membahas mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**Bab III** : Bab ini menjelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, teknik analisis data.

**Bab IV** : Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

**Bab V** : Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang diadakan.

